



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG DAN

LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK (PDKP)

TENTANG

LAYANAN BANTUAN HUKUM

DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG

NOMOR : W.7.PAS.PAS.8-510.HH.05.05.04 NOMOR : 007/PKS/PDKP.BABEL/IV/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-04-2023) bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertandatangan dibawah ini :

1. SOLIHIN

: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 21, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut PIHAK I

2. JOHN GANESA SIAHAAN

: Ketua Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik berkedudukan di Jalan Stania No. 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik, yang selanjutnya disebut PIHAK II

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Bagi Tahanan Di Lembaga . Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Paraf

-94

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 2. Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- 4. Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan Layanan Bantuan Hukum Bagi Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
 - b. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata
 - c. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dalam menyelesaikan masalah hukum bagi tahanan
- (2) Pelaksanaan layanan Bantuan Hukum bagi tahanan
- (3) Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) PIHAK I melakukan koordinasi kepada PIHAK II terkait Pemenuhan keadilan perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Tahanan;

Paraf Paraf

- (2) **PIHAK I** Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- (3) PIHAK II bersedia untuk memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada PIHAK
- (4) **PIHAK II** memberikan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu pelayanan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- (2) Perjanjian ini dapat di ubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian ini dapat di akhiri sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurang nya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan apabila terdapat biaya lain yang berasal diluar **PARA PIHAK**, maka akan diatur dan dikelola secara bersama-sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi Perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf

Pasal 8 KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau Force Majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Yang termasuk Force Mejeure adalah:
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah yang Fiskal dan Moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjajian kerjasama ini akan di atur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 19 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sah setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang

SOLIHIN

PIHAK II \
Ketua Lembaga Pusat Dukungan
Kebijakan Publik

2540AKX060320362

JOHN GANESA SIAHAAN